



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

I. 1. JULIE HARYONO,

2. YENRIELIM HARYONO,

3. WERIELIM, juga dikenal sebagai Werielim Haryono,

4. SHEAWRIELIM, juga dikenal sebagai Sheawrielim Haryono.

Nomor 1, 2, 3, dan 4 bertempat tinggal di Jalan PTB Angke Grawisa Blok E Nomor 14A, RT. 05/RW. 01, Wijaya Kusuma, Grogol Petamburan, Jakarta Barat; dalam hal ini memberi kuasa kepada Tantawi J. Nasution, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat/ Pengacara/ Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Wjn Tantawi & Partners, beralamat di Menteng Square Blok AR-18 Jalan Matraman Raya Nomor 30E, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2018;

Para Pemohon Kasasi I;

II. 1. SUSENG LIM, bertempat tinggal di Jalan Kusuma Atmaja Nomor 48, RT. 010/ RW. 04, Menteng

1. WIHARTATI MUSLIM, bertempat tinggal di Jalan Diponegoro Nomor 33, RT. 015/RW.005, Menteng, Jakarta Pusat; Liung Yuk Lan, Warga Negara Singapura, beralamat di 59 Jalan Buloh Perindu Seaside Park, Singapura 457720;

2. TAN SOO PHIN, bertempat tinggal di 2-H Jalan Scott, 10350 Georgetown, Pulau Pinang, Malaysia;

3. RONG LI NURSALIM, bertempat tinggal di Flat 27B Tower 2, Elegant Terrace 36, Conduit RD Mildlevels, Hong Kong;

4. LIM FEI LEE, bertempat tinggal di Nomor 8 Jalan Bukit

Halaman 1 dari 21 hal. Put. Nomor 3146 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Sepuluh 5, Vasana 25, Sepuluh Heights, 58100, Kuala Lumpur, Malaysia; dalam hal ini Nomor 1,2,3,4 dan 5 putusan.mahkamahagung

memberi kuasa kepada Tantawi j. Nasution, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Wjn Tantawi & Partners, beralamat di Menteng Square Blok AR-18 Jalan Matraman Raya Nomor 30E, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2018 dan 3 April 2018 ;

Para Pemohon Kasasi II;

L a w a n

1. **TAN KIM SWEE AGUSTINE**, dalam hal ini bertindak selaku direktur dari dan oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama Tanuri (S) PTE.LTD., berkedudukan di Singapura, dan beralamat di Nomor 8 Defu Lane 8, Singapura 539313, yang diwakili oleh kuasanya Agustinus Prajaka Wahyu Baskara, S.H.,M.Hum., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Agustinus Prajaka & Partners beralamat di Mahagoni Park B1/67, Jalan Graha Bintaro, Perigi Baru, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Mei 2018;
2. **LAM TOI LAI**, bertempat tinggal di Apartemen Dharmawangsa Unit 1206 Pulo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sarmauli Simangunsong, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di The H Tower 16th Floor Unit B2, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. C 20-21, Jakarta-Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2018;

Para Termohon Kasasi;

D a n

1. **LAM TIN SING**, juga dikenal sebagai Philip Lam, pemegang paspor *British National Overseas* (BNO), bertempat tinggal di 18 Fernhill Road Singapura 259070;
2. **NURSALIM WING SING**, bertempat tinggal di 59 Jalan

Halaman 2 dari 21 hal. Put. Nomor 3146 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan: Buloh Perindu Seaside Park, Singapur 457720; Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id LAM WAI LAI, bertempat tinggal di 56 Jalan Khairuddin, Singapura 457521;

4. **D.K LIM & SONS INVESTMENT Pte Ltd.**, suatu perusahaan (badan hukum) yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Singapura, berkedudukan di 101 Upper Cross Street #04-43, People's Park Centre, Singapura;
- Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Memerintahkan kepada Tergugat I sampai dengan Tergugat XIV untuk sesegera mungkin melakukan balik nama saham-saham atas nama Almarhum Agus Nursalim pada perusahaan-perusahaan dimanapun berada termasuk pada Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat X, dan untuk kepentingan ini menetapkan Penggugat selaku kuasa yang sah tanpa perlu mendapatkan surat kuasa dari masing-masing Para Ahli Waris untuk bertindak atas nama seluruh Ahli Waris Almarhum Agus Nursalim untuk melakukan segala hal yang diperlukan untuk terjadinya balik nama saham-saham atas nama Almarhum Agus Nursalim kepada masing-masing Ahli Waris Agus Nursalim sesuai Akta Wasiat Nomor 103 tanggal 24 November 1995 yang dibuat dihadapan Trisnawati Mulia, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta;
2. Menetapkan bahwa untuk kepentingan balik nama saham tersebut di atas, Penggugat berwenang untuk:
 - a. Meminta kepada Direksi Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat X, agar membalik nama saham-saham atas nama Almarhum Agus Nursalim menjadi atas nama masing-masing Ahli Waris Almarhum Agus Nursalim berdasarkan

Halaman 3 dari 21 hal. Put. Nomor 3146 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Akta Wasiat Nomor 103 tanggal 24 November 1995 yang dibuat di hadapan Trisnawati Mulia, Sarjana Hukum, Notaris

di Jakarta, sejak tanggal diputuskannya tuntutan provisionil ini.

- b. Meminta agar Direksi mencantumkan perubahan pemegang saham dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) masing-masing perusahaan tersebut, dan memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia;
- c. Melakukan hal-hal yang diperlukan agar tercapai tujuan balik nama saham-saham Pewaris dalam Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat X sesuai persentase pada yang tercantum dalam Akta Wasiat, termasuk menandatangani surat-surat, berita acara rapat maupun risalah rapat, dan dokumen-dokumen dari instansi yang diperlukan termasuk dari BKPM, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Perdagangan dan instansi terkait lainnya;
- d. Menindaklanjuti dan melakukan segala hal yang diperlukan sehingga tercapainya tujuan balik nama saham-saham atas nama Almarhum Agus Nursalim menjadi atas nama masing-masing Ahli Waris Agus Nursalim sesuai Akta Wasiat Nomor 103 tanggal 24 November 1995 yang dibuat dihadapan Trisnawati Mulia, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta;
3. Menyatakan bahwa putusan dalam provisi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi sampai diperolehnya putusan yang pasti menurut hukum mengenai pokok perkaranya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, dan Tergugat XIV adalah Ahli Waris yang sah dari Almarhum Agus Nursalim berdasarkan Akta Wasiat Nomor 103 tanggal 24 November 1995 yang dibuat dihadapan Trisnawati Mulia, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, sehingga berhak atas

Halaman 4 dari 21 hal. Put. Nomor 3146 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

seluruh harta peninggalan Almarhum Agus Nursalim berupa ia
putusan.mahkamahagung.go.id apapun dan dimanapun juga berada dengan persentase sesuai
yang tercantum dalam Akta Wasiat tersebut;

3. Mengabulkan pemisahan secara bertahap dari harta peninggalan Almarhum Agus Nursalim, untuk pertama kali adalah balik nama seluruh saham-saham atas nama Almarhum Agus Nursalim pada Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX dan Turut Tergugat X dan saham-saham atas nama Pewaris pada perusahaan lain yang diketahui di kemudian hari, dengan persentase sebagaimana tercantum dalam Akta Wasiat Nomor 103 tanggal 24 November 1995 yang dibuat di hadapan Trisnawati Mulia, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yaitu kepada:
 - a. Anak bernama Lam Tin Sing, sekarang bertempat tinggal di Singapore, untuk 10/100 (sepuluh per seratus) bagian;
 - b. Anak bernama Lam Toi Lai, sekarang bertempat tinggal di Singapore, untuk 5/100 (lima per seratus) bagian;
 - c. Anak bernama Lam Wai Lai, sekarang bertempat tinggal di Singapore, untuk 5/100 (lima per seratus) bagian;
 - d. Anak bernama Nursalim Wing Sing, sekarang bertempat tinggal di Singapore, untuk 10/100 (sepuluh per seratus) bagian;
 - e. Nyonya Liung Yuk Lan tersebut, partikelir, sekarang bertempat tinggal di Singapore, untuk 7,5/100 (tujuh koma lima per seratus) bagian;
 - f. Anak bernama Rong Li Nursalim, sekarang bertempat tinggal di Singapore, untuk 5/100 (lima per seratus) bagian;
 - g. Nyonya Wihartati Muslim (dahulu bernama Lim Tjhai Kim), partikelir, sekarang bertempat tinggal di Jakarta, untuk 7,5/100 (tujuh koma lima per seratus) bagian;
 - h. Anak bernama Yenrielim Haryono, sekarang bertempat tinggal di Surabaya, untuk 5/100 (lima per seratus) bagian;
 - i. Anak bernama Werielim Haryono, sekarang bertempat tinggal

Halaman 5 dari 21 hal. Put. Nomor 3146 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan di Surabaya, untuk 5/100 (lima per seratus) bagian; Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- tinggal di Surabaya, untuk 5/100 (lima per seratus) bagian;
- k. Anak bernama Suseng Lim, sekarang bertempat tinggal di Surabaya, untuk 10/100 (sepuluh per seratus) bagian;
- l. Nyonya Julie Haryono, partikelir, sekarang bertempat tinggal di Surabaya, untuk 7,5/100 (tujuh koma lima per seratus) bagian;
- m. Nyonya Tan Soo Phin, partikelir, sekarang bertempat tinggal di Penang, untuk 7,5/100 (tujuh koma lima per seratus) bagian;
- n. Anak bernama Lim Fei Lee, sekarang bertempat tinggal di Penang, untuk 5/100 (lima per seratus) bagian;
- o. Perusahaan bernama d.k. Lim & Sons pte., berkedudukan di Singapore, untuk 5/100 (lima per seratus) bagian;
4. Memerintahkan kepada Tergugat I sampai dengan Tergugat XIV untuk sesegera mungkin melakukan balik nama saham-saham atas nama Almarhum Agus Nursalim pada perusahaan-perusahaan dimanapun berada termasuk pada Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat X, dan untuk kepentingan ini menetapkan Penggugat selaku kuasa yang sah tanpa perlu mendapatkan surat kuasa dari masing-masing Ahli Waris untuk bertindak atas nama seluruh Ahli Waris Almarhum Agus Nursalim untuk melakukan segala hal yang diperlukan untuk terjadinya balik nama saham-saham atas nama Almarhum Agus Nursalim kepada masing-masing Ahli Waris Almarhum Agus Nursalim sesuai Akta Wasiat Nomor 103 tanggal 24 November 1995 yang dibuat dihadapan Trisnawati Mulia, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta.
5. Menetapkan bahwa untuk kepentingan balik nama saham tersebut di atas, Penggugat berwenang untuk:
- a. Meminta kepada Direksi Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat X, agar membalik nama saham-saham atas nama Aim. Agus Nursalim menjadi ke atas nama masing-masing Ahli Waris berdasarkan Akta Wasiat, sejak tanggal

Halaman 6 dari 21 hal. Put. Nomor 3146 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meminta agar Direksi mencantumkan perubahan pemegang saham dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) masing-masing perusahaan tersebut, dan memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia;
- c. Melakukan hal-hal yang diperlukan agar tercapai tujuan balik nama saham-saham Pewaris dalam Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat X sesuai persentase yang tercantum dalam Akta Wasiat Nomor 103 tanggal 24 November 1995 yang dibuat dihadapan Trisnawati Mulia, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, termasuk menandatangani surat-surat, berita acara rapat maupun risalah rapat, dan dokumen-dokumen dari instansi yang diperlukan termasuk dari BKPM, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Perdagangan dan instansi terkait lainnya;
 - d. Menindaklanjuti dan melakukan segala hal yang diperlukan sehingga tercapainya tujuan balik nama saham-saham atas nama Almarhum Agus Nursalim menjadi atas nama masing-masing Ahli Waris Almarhum Agus Nursalim sesuai Akta Wasiat Nomor 103 tanggal 24 November 1995 yang dibuat di hadapan Trisnawati Mulia, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta;
6. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX dan Turut Tergugat X, untuk mematuhi isi putusan ini dengan mencantumkan nama Penggugat, Tergugat I sampai dengan Tergugat XIV dalam Daftar Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Menetapkan bahwa seluruh saudara laki-laki Penggugat yaitu:
- a. Lam Tin Sing (Tergugat I);
 - b. Nursalim Wing Sing (Tergugat II);
 - c. Suseng Lim (Tergugat III);
- Secara bersama-sama atau berdasarkan keputusan 2 (dua) dari 3 (tiga) orang ditetapkan sebagai pihak yang berwenang untuk:
- mengelola harta peninggalan yang belum terpisahkan atau

Halaman 7 dari 21 hal. Put. Nomor 3146 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan yang menemui halangan untuk dipisahkan, termasuk untuk ia
putusan.mahkamahagung.go.id menjual menetapkan harga penjualan; dan

- menerima hasil penjualan dari harta-harta yang akan atau sedang dilikuidasi, untuk nantinya pada akhirnya dibagikan kepada seluruh Ahli Waris sesuai dengan persentase yang tercantum dalam Akta Wasiat, setelah dikurangi dengan biaya yang diperlukan, namun tidak termasuk mewakili Ahli Waris dalam proses balik nama saham-saham atas nama Pewaris Almarhum Agus Nursalim kepada masing-masing Ahli Waris;

8. Mengabulkan biaya perkara gugatan *a quo* dibebankan kepada harta peninggalan/harta waris dari Almarhum Agus Nursalim yang lebih dahulu terbuka khususnya dari hasil penjualan/likuidasi benda bergerak berwujud dan/atau benda tidak bergerak;
9. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*) meskipun ada upaya bantahan (*verzet*), banding atau kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- A. Gugatan prematur karena Penggugat menuntut pemisahan harta peninggalan tanpa adanya perincian dan penilaian atas harta peninggalan;
- B. Gugatan Penggugat melanggar *exceptie pacti conventi*;
- C. Gugatan *obscure libel* karena tidak ada kesesuaian antara posita dengan *petitum*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi yang diajukan Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, dan Tergugat XIII untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Halaman 8 dari 21 hal. Put. Nomor 3146 K/Pdt/2018



Direktori Dalam Pokok Perkara Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Dalam Rekonvensi

Dalam Provisi

1. Menerima Permohonan Provisi Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

2. Mengabulkan Permohonan Provisi Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

3. Memerintahkan agar Para Ahli Waris tidak mengalihkan dan/atau memindahtangankan Harta Peninggalan baik yang terletak di dalam maupun di luar Indonesia kepada pihak ketiga manapun tanpa adanya kesepakatan dari Para Penggugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima Gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi;

2. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

3. Menyatakan Penggugat/Tergugat Rekonvensi melakukan penyalahgunaan hak karena Gugatan dalam Konvensi bertentangan dengan Akta Wasiat Nomor 103/1995, Akta Pernyataan Ahli Waris dan Keterangan Hak Mewaris;

4. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk tunduk dan taat serta mematuhi semua syarat dan ketentuan Akta Wasiat Nomor 103/1995, Akta Pernyataan Ahli Waris Nomor 243 yang dibuat dihadapan Rudy Siswanto, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, dan Keterangan Hak Mewaris Nomor 01/RS/SKW/VII/2013 yang dibuat dihadapan Rudy Siswanto, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta Utara;

Atau sekiranya Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Pemohon Intervensi Tan Kim Swee Augustine dalam permohonannya memohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan menerima permohonan ini dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 21 hal. Put. Nomor 3146 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Dalam Provisi: Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah Mengabulkan tuntutan provisi dari Penggugat Intervensi;

2. Menghukum Para Tergugat Intervensi untuk segera dilakukan balik nama atas 12.670 (dua belas ribu enam ratus tujuh puluh) lembar saham PT Kedaung Industrial (Tergugat Intervensi XVI) tersebut kepada Penggugat Intervensi dengan segala konsekuensi hukumnya termasuk mengubah statusnya menjadi PMA;
3. Menghukum Tergugat Intervensi XX (PT CLSA Indonesia) untuk membayarkan deviden perusahaan yang menjadi hak Aim. Agus Nursalim sejak tahun 2013 hingga tahun 2016 sejumlah Rp. 32.400.000.000,- (tiga puluh dua miliar empat ratus juta Rupiah) kepada Penggugat Intervensi;
4. Meletakkan Sita Jaminan (*Convesatoir Beslag*) atas asset tidak bergerak atas nama Aim. Agus Nursalim, dengan rincian, yaitu:
 - a. Tanah dan Rumah di Jalan Diponegoro Nomor 33, Jakarta Pusat;
 - b. Apartemen Dharmawangsa, Jalan Dharmawangsa Raya Nomor 39, L 11/206, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;

Dalam Pokok Perkara Intervensi:

Primair:

1. ***Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;***
2. Menyatakan bahwa Penggugat Intervensi adalah Penggugat Intervensi yang beritikad baik dan berhak atas pembayaran US\$13,000,000,- dari seluruh ahli waris Alm. Agus Nursalim;
3. Menghukum Para Tergugat Intervensi untuk segera membayar kewajiban Aim. Agus Nursalim dari waktu ke waktu hingga jumlahnya mencapai US\$13,000,000,-;
4. Memerintahkan Para Tergugat Intervensi XVI s/d XXV untuk membayarkan kepada rekening Penggugat Intervensi sebesar porsi kepemilikan saham Aim. Agus Nursalim, apabila ada deviden pada perusahaan Tergugat Intervensi XVI s/d XXV dari waktu ke waktu hingga jumlahnya mencapai US\$13,000,000.00
5. Mengabulkan biaya perkara gugatan intervensi *a quo*

Halaman 10 dari 21 hal. Put. Nomor 3146 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV, V, VII, VIII, X, XI, XII, XIII dan XIV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Intervensi melanggar Hukum Acara Perdata Indonesia;
- Penggugat Intervensi tidak memiliki kepentingan langsung terhadap objek sengketa;
- Gugatan Intervensi tidak berdasar hukum;
- Penggugat Intervensi tidak memiliki kepentingan yang cukup dan layak serta kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan intervensi;
- Gugatan Intervensi mengandung cacat *persona standi in judicio*;
- Gugatan Intervensi *obscure libel* karena tidak ada kesesuaian antara posita dengan *petitum*;

Bahwa terhadap permohonan intervensi tersebut telah dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Putusan Sela Intervensi Nomor 541/PDT.G.Intervensi/2015/PN.JKT.PST, tanggal 10 Januari 2017;

1. Mengabulkan permohonan Penggugat Intervensi tersebut di atas;
2. Menerima Penggugat Intervensi (Tan Kim Swee Augustine) sebagai pihak dalam perkara Perdata Nomor 541/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst;
3. Menetapkan ongkos perkara akan dipertimbangkan bersama-sama dengan putusan akhir;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan putusan Nomor 541/PDT.G/2015/PN.Jkt.Pst. tanggal 27 April 2017, yang amarnya sebagai berikut:

A. Dalam Provisi :

Menolak tuntutan provisi dari Penggugat seluruhnya;

B. Dalam Konvensi :

I. Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi dari Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, dan Tergugat XIII tersebut seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara

Halaman 11 dari 21 hal. Put. Nomor 3146 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk ia
putusan.mahkamahagung sebagian;

2. Menyatakan bahwa Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, dan Tergugat XIV adalah Ahli Waris yang sah dari Almarhum Agus Nursalim berdasarkan Akta Wasiat Nomor 103 tanggal 24 November 1995 yang dibuat di hadapan Trisnawati Mulia, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, sehingga berhak atas seluruh harta peninggalan Almarhum Agus Nursalim berupa apapun dan dimanapun juga berada dengan persentase sesuai yang tercantum dalam Akta Wasiat tersebut;
3. Mengabulkan pemisahan secara bertahap dari harta peninggalan Almarhum Agus Nursalim, untuk pertama kali adalah balik nama seluruh saham-saham atas nama Almarhum Agus Nursalim pada Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX dan Turut Tergugat X dan saham-saham atas nama Pewaris pada perusahaan lain yang diketahui di kemudian hari, dengan persentase sebagaimana tercantum dalam Akta Wasiat Nomor 103 tanggal 24 November 1995 yang dibuat di hadapan Trisnawati Mulia, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yaitu kepada:
 - a. Anak bernama Lam Tin Sing, sekarang bertempat tinggal di Singapore, untuk 10/100 (sepuluh per seratus) bagian;
 - b. Anak bernama Lam Toi Lai, sekarang bertempat tinggal di Singapore, untuk 5/100 (lima per seratus) bagian;
 - c. Anak bernama Lam Wai Lai, sekarang bertempat tinggal di Singapore, untuk 5/100 (lima per seratus)

Halaman 12 dari 21 hal. Put. Nomor 3146 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Anak bernama Nursalim Wing Sing, sekarang bertempat tinggal di Singapore, untuk 10/100 (sepuluh per seratus) bagian;

- e. Nyonya Liung Yuk Lan tersebut, partikelir, sekarang bertempat tinggal di Singapore, untuk 7,5/100 (tujuh koma lima per seratus) bagian;
- f. Anak bernama Rong LI Nursalim, sekarang bertempat tinggal di Singapore, untuk 5/100 (lima per seratus) bagian;
- g. Nyonya Wihartati Muslim (dahulu bernama Lim Tjhai Kim), partikelir, sekarang bertempat tinggal di Jakarta, untuk 7,5/100 (tujuh koma lima per seratus) bagian;
- h. Anak bernama Yenrielim Haryono, sekarang bertempat tinggal di Surabaya, untuk 5/100 (lima per seratus) bagian;
- i. Anak bernama Werielim Haryono, sekarang bertempat tinggal di Surabaya, untuk 5/100 (lima per seratus) bagian;
- j. Anak bernama Sheawrielim Haryono, sekarang bertempat tinggal di Surabaya, untuk 5/100 (lima per seratus) bagian;
- k. Anak bernama Suseng Lim, sekarang bertempat tinggal di Surabaya, untuk 10/100 (sepuluh per seratus) bagian;
- l. Nyonya Julie Haryono, partikelir, sekarang bertempat tinggal di Surabaya, untuk 7,5/100 (tujuh koma lima per seratus) bagian;
- m. Nyonya Tan Soo Phin, partikelir, sekarang bertempat tinggal di Penang, untuk 7,5/100 (tujuh koma lima per seratus) bagian;
- n. Anak bernama Lim Fei Lee, sekarang bertempat tinggal di Penang, untuk 5/100 (lima per seratus) bagian;
- o. Perusahaan bernama d.k. Lim & Sons pte.,

Halaman 13 dari 21 hal. Put. Nomor 3146 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Berkedudukan di Singapore, untuk 5/100 (lima peria putusan.mahkamahagung.go.id) bagian;

4. Memerintahkan kepada Tergugat I sampai dengan Tergugat XIV untuk sesegera mungkin melakukan balik nama saham- saham atas nama Almarhum Agus Nursalim pada perusahaan- perusahaan dimanapun berada termasuk pada Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat X, dan untuk kepentingan ini menetapkan Penggugat selaku kuasa yang sah tanpa perlu mendapatkan surat kuasa dari masing-masing Ahli Waris untuk bertindak atas nama seluruh Ahli Waris Almarhum Agus Nursalim untuk melakukan segala hal yang diperlukan untuk terjadinya balik nama saham-saham atas nama Almarhum Agus Nursalim kepada masing-masing Ahli Waris Almarhum Agus Nursalim sesuai Akta Wasiat Nomor 103 tanggal 24 November 1995 yang dibuat dihadapan Trisnawati Mulia, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta;
5. Menetapkan bahwa untuk kepentingan balik nama saham tersebut di atas, Penggugat berwenang untuk:
 - a. Meminta kepada Direksi Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat X, agar membalik nama saham-saham atas nama Alm. Agus Nursalim menjadi ke atas nama masing- masing Ahli Waris berdasarkan Akta Wasiat, sejak tanggal diputuskannya tuntutan a quo;
 - b. Meminta agar Direksi mencantumkan perubahan pemegang saham dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) masing-masing perusahaan tersebut, dan memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia;
 - c. Melakukan hal-hal yang diperlukan agar tercapai tujuan balik nama saham-saham Pewaris dalam Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat X sesuai persentase yang tercantum dalam Akta Wasiat Nomor

Halaman 14 dari 21 hal. Put. Nomor 3146 K/Pdt/2018



Direktori Putusan 103 tanggal 24 November 1995 yang dibuat di
putusan.mahkamahagung.go.id dihadapan Trisnawati Mulia, Sarjana Hukum, Notaris di

Jakarta, termasuk menandatangani surat-surat, berita acara rapat maupun risalah rapat, dan dokumen-dokumen dari instansi yang diperlukan termasuk dari BKPM, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Perdagangan dan instansi terkait lainnya;

d. Menindaklanjuti dan melakukan segala hal yang diperlukan sehingga tercapainya tujuan balik nama saham-saham atas nama Almarhum Agus Nursalim menjadi atas nama masing-masing Ahli Waris Almarhum Agus Nursalim sesuai Akta Wasiat Nomor 103 tanggal 24 November 1995 yang dibuat dihadapan Trisnawati Mulia, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta;

6. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX dan Turut Tergugat X, untuk mematuhi isi putusan ini dengan mencantumkan nama Penggugat, Tergugat I sampai dengan Tergugat XIV dalam Daftar Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Menetapkan bahwa seluruh saudara laki-laki Penggugat yaitu:

- Lam Tin Sing (Tergugat I);
- Nursalim Wing Sing (Tergugat II);
- Suseng Lim (Tergugat III);

Secara bersama-sama atau berdasarkan keputusan 2 (dua) dari 3 (tiga) orang ditetapkan sebagai pihak yang berwenang untuk:

- Mengelola harta peninggalan yang belum terpisahkan atau yang menemui halangan untuk dipisahkan, termasuk untuk menjual menetapkan harga penjualan; dan
- Menerima hasil penjualan dari harta-harta yang akan

Halaman 15 dari 21 hal. Put. Nomor 3146 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Iātau sedang dilikuidasi, untuk nantinyā pada ākhirnyaia

putusan.mahkamahagung.gdibagikan kepada seluruh Ahli Waris sesuai dengan persentase yang tercantum dalam Akta Wasiat, setelah dikurangi dengan biaya yang diperlukan, namun tidak termasuk mewakili Ahli Waris dalam proses balik nama saham-saham atas nama Pewaris Almarhum Agus Nursalim kepada masing-masing Ahli Waris;

8. Menghukum kepada para Tergugat dan para turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp3.916.000,00 (tiga juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

9. Menolak gugatan yang lain dan selebihnya;

C. Dalam Rekonvensi :

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar nihil;

D. Dalam Intervensi

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat Intervensi adalah Penggugat Intervensi yang beritikad baik dan berhak atas pembayaran US\$ 13,000,000.- dari seluruh ahli waris Alm. Agus Nursalim;
3. Menghukum Para Tergugat Intervensi untuk segera membayar kewajiban Alm. Agus Nursalim dari waktu ke waktu hingga jumlahnya mencapai US\$13,000,000;
4. Memerintahkan Para Tergugat Intervensi XVI s/d XXV untuk membayarkan kepada rekening Penggugat Intervensi sebesar porsi kepemilikan saham Alm. Agus Nursalim, apabila ada deviden pada perusahaan Tergugat Intervensi XVI s/d XXV dari waktu ke waktu hingga jumlahnya mencapai US\$13,000,000;
5. Menghukum para Tergugat Intervensi untuk membayar biaya perkara gugatan intervensi secara tanggung renteng sebesar

Halaman 16 dari 21 hal. Put. Nomor 3146 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan; Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusan Nomor 733/PDT/2017/PT.DKI. tanggal 8 Februari 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 23 Maret 2018 dan tanggal 11 April 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2018 dan tanggal 28 Maret 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 April 2018 dan tanggal 23 April 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 43/Srt.Pdt.Kas/2018/PN.JKT.PST. *juncto* Nomor 541/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST. dan Nomor 50/Srt.Pdt.Kas/2018/PN.JKT.PST. *juncto* Nomor 541/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 17 April 2018 dan tanggal 2 Mei 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 17 April 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi I meminta agar:

1. Menerima permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding VI,X, XI dan XII/dahulu Tergugat VII,X,XI dan XII/dahulu Tergugat Intervensi VII, XI, XII, XIII) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 733/PDT/2017/PT.DKI tertanggal 08 Februari 2018 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 541/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst tertanggal 27 April 2017 serta mengadili sendiri dan memutus sebagai berikut:

Dengan Mengadili Sendiri

Halaman 17 dari 21 hal. Put. Nomor 3146 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan Gugatan Rekonsidasi dari Para Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding VI,X, XI dan XII/dahulu Tergugat VII,X,XI dan XII/dahulu Tergugat Intervensi VII, XI, XII, XIII /Para Penggugat Rekonsidasi untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Termohon Kasasi I/dahulu Terbanding Intervensi/dahulu Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;
 3. Menolak gugatan Termohon Kasasi II/dahulu Terbanding Asal/dahulu Penggugat Asal untuk seluruhnya;
 4. Menghukum Termohon Kasasi I/dahulu Terbanding Intervensi/dahulu Penggugat Intervensi serta Termohon Kasasi II/dahulu Terbanding Asal/dahulu Penggugat Asal untuk membayar biaya perkara;

Atau

Bilamana Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, dengan ini Para Pemohon Kasasi Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 2 Mei 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi II meminta agar:

1. Menerima permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding III,IV, VII,IX dan XIII/dahulu Tergugat III,IV,VII,IX dan XIII/dahulu Tergugat Intervensi IV,V, VII, X, XIV) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 733/PDT/2017/PT.DKI tertanggal 08 Februari 2018 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 541/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst tertanggal 27 April 2017 serta mengadili sendiri dan memutus sebagai berikut:

DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Menolak gugatan Termohon Kasasi II/ dahulu Terbanding Asal/dahulu Penggugat Asal untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Termohon Kasasi I/dahulu Terbanding Intervensi/dahulu Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;
3. Mengabulkan Gugatan Rekonsidasi dari Para Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding III,IV,VII,IX dan XIII/dahulu Tergugat

Halaman 18 dari 21 hal. Put. Nomor 3146 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Termohon Kasasi I/dahulu Terbanding Intervensi/dahulu Penggugat Intervensi serta Termohon Kasasi II/dahulu Terbanding Asal/dahulu Penggugat Asal untuk membayar biaya perkara;

ATAU

Bilamana Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, dengan ini Para Pemohon Kasasi Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 4 Juni 2018, tanggal 21 Mei 2018 dan tanggal 5 Juni 2018, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 17 April 2018 dan 2 Mei 208 kontra memori kasasi tanggal 4 Juni 2018, tanggal 21 Mei 2018, tanggal 5 Juni 2018, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Pusat/Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa Penggugat memperoleh kuasa yang sah dari ahli waris alm. Agus Nursalim untuk melakukan segala hal yang diperlukan untuk terjadinya balik nama saham-saham atas nama alm. Agus Nursalim kepada masing-masing ahli waris Almarhum Agus Nursalim sesuai Akta Wasiat No. 03 tanggal 24 November 1995 yang dibuat di hadapan Trisnawati Mulia, S.H. Notaris di Jakarta, dengan catatan harus terlebih dahulu membayar utang pewaris sejumlah USD 13.000.000 kepada Penggugat Intervensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi I. Julie Haryono dan kawan-kawan dan Pemohon Kasasi II. Suseng Lim dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para

Halaman 19 dari 21 hal. Put. Nomor 3146 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 3146/K/Pdt/2018
maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I: **1. JULIE HARYONO, 2. YENRIELIM HARYONO, 3. WERIELIM, 4. SHAEWRIELIM** dan Para Pemohon Kasasi II. **1. SUSENG LIM 2. WIHARTATI MUSLIM, 3. TAN SOO PHIN, 4. RONG LI NURSALIM, 5. LIM FEI LEE** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi I dan II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 19 Desember 2018 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Aryaniek Andayani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.,

Ttd

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

Ttd

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.,

Panitera Pengganti,

Halaman 20 dari 21 hal. Put. Nomor 3146 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aryaniek Andayani, S.H., M.H

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, SH., M.H.,
NIP.19630325 198803 1 001

Halaman 21 dari 21 hal. Put. Nomor 3146 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)